

RESEARCH ARTICLE

# LEGISLASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FENOMENA FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER LENDING DI INDONESIA

Nur Afifah Aminuddin<sup>1</sup>✉

<sup>1</sup> Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia  
Jln. Ir. Sutami, No. 36A, Surakarta, Jawa Tengah 57126- Phone 0271-642595  
✉ nafifaha06@gmail.com

## ABSTRACT

*Financial technology is the implementation of the use of technology to improve banking and financial services. The emergence of Fintech-based companies, especially those offering lending and borrowing services or Peer To Peer Lending (P2PL) is currently getting the attention of the public and regulators. P2PL-based fintech services are one of the solutions for limited access to financial services in the country and realizing financial inclusion through synergies with financial institutions and technology companies. With the development of fintech peer to peer lending, illegal fintech problems arise which are detrimental to society, so it is necessary to study the legal protection of the regulations that govern it, and how to resolve disputes against it. This research is normative by examining legal issues regarding legal protection for consumers and fintech peer to peer lending services and dispute resolution in the fintech business. The research method used includes a statute approach and a conceptual approach.*

**Keywords :** *Legal Protection, Financial Technology Peer to Peer Lending.*

*Financial technology* merupakan implementasi dari pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan. Kemunculan perusahaan-perusahaan berbasis *Fintech* terutama yang menawarkan layanan pinjam meminjam uang atau *Peer To Peer Lending* (P2PL) saat ini semakin mendapatkan perhatian publik dan regulator. Layanan *fintech* berbasis P2PL menjadi salah satu solusi terbatasnya akses layanan keuangan di tanah air dan mewujudkan inklusi keuangan melalui sinerginya dengan institusi-institusi keuangan dan perusahaan-perusahaan teknologi. Semakin berkembangnya *fintech peer to peer lending* timbul permasalahan *fintech* ilegal yang banyak merugikan masyarakat, maka itu perlu dilakukan kajian perlindungan hukum terhadap regulasi yang mengaturnya, serta bagaimana penyelesaian sengketa terhadapnya. Penelitian ini bersifat normatif dengan mengkaji isu hukum tentang perlindungan hukum terhadap konsumen dan layanan *fintech peer to peer lending* dan penyelesaian sengketa pada bisnis *fintech*. Metode penelitian yang digunakan meliputi pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

**Kata Kunci :** *Perlindungan hukum, financial technology peer to peer lending.*

## INTRODUCTION

Pada era otomatisasi yang terintegrasi dengan internet merupakan awal mula industri 4.0 berkembang sangat massif dan memberikan dampak positif pada sektor ekonomi dan industri. Sistem perekonomian sangat dipengaruhi oleh faktor perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perekonomian yang pada kontruksi awalnya dibangun dengan sederhana dan tradisional, kemudian berkembang secara massif dan melahirkan beberapa inovasi di bidang teknologi, yang mana salah satu pilar penyokongnya adalah *Financial Technology*. Perkembangannya pun juga merekonstruksi bangunan perekonomian dengan munculnya istilah yang menggambarkan wadah yang turut serta dalam suksesi *Disruptive Era*. Hal ini tak luput oleh pengaruh kondisi sosial yang mendukung kemajuan teknologi dan komunikasi.<sup>1</sup>

*Financial technology* merupakan implementasi dari pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan yang umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan dengan memanfaatkan teknologi *software*, internet dan komunikasi terkonologi. Konsep ini mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial sehingga bisa menghadirkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta modern. Menurut Hsueh dan Kuo (2017) yang dikutip oleh Nugroho dan Rachmaniyah menyebutkan bahwa *fintech* dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) tipe, yaitu:<sup>2</sup>

- a. *Third-party payment systems* merupakan sistem pembayaran melalui pihak ketiga. Contohnya sistem pembayaran *mobile*, *platform* pembayaran yang menyediakan jasa seperti *transfer* dan pembayaran bank.
- b. *Peer to Peer Lending* merupakan *platform* yang mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana melalui internet. Jadi platform ini memberikan jasa kepada kreditur dan debitur untuk untuk membantu memenuhi kebutuhannya masing-masing secara efisien.
- c. *Crowdfunding* merupakan sebuah konsep suatu program yang dipublikasikan secara umum melalui internet, yang mana jika masyarakat tertarik dengan konsep tersebut akan memberikan dukungan secara finansial dan investor akan mendapatkan imbalan sesuai kesepakatan.

Kemunculan perusahaan-perusahaan berbasis *Fintech* terutama yang menawarkan layanan pinjam meminjam uang atau *Peer To Peer Lending* (P2PL) saat ini semakin mendapatkan perhatian publik dan regulator diantaranya Otoritas Jasa Keuangan (OJK).<sup>3</sup> Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam POJK tersebut mengatur tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau bisa disebut dengan *Fintech Peer To Peer Lending*. Layanan ini merupakan suatu terobosan dimana banyak masyarakat Indonesia yang belum

---

<sup>1</sup> Budiharto Budiharto, Sartika Nanda Lestari, and Gusto Hartanto, 'The Legal Protection of Lenders in Peer To Peer Lending System', *Law Reform*, 15.2 (2019), 275–89 <<https://doi.org/10.14710/lr.v15i2.26186>>.

<sup>2</sup> Antoni Tjandra, 'Kekosongan Norma Penentuan Bunga Pinjaman Financial Technology Peer to Peer Lending', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 3.1 (2020), 90–103.

<sup>3</sup> Yosua Gabriel Pradipta and Dona Budi Kharisma, 'PROSES PENYELESAIAN SENGKETA DI LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN INDONESIA ( LAPSPI )', *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 7.2 (2019), 293–301.

tersentuh layanan perbankan akan tetapi sudah melek akan teknologi. Layanan *fintech* berbasis *P2PL* menjadi salah satu solusi terbatasnya akses layanan keuangan di tanah air dan mewujudkan inklusi keuangan melalui sinerginya dengan istitusi-institusi keuangan dan perusahaan-perusahaan teknologi lainnya.<sup>4</sup>

Perkembangan *financial technology peer to peer lending* di Indonesia berkembang sangat pesat. Tercatat pada Februari 2021 total penyaluran dana mencapai Rp.169,5 triliun. Jumlah peminjaman melonjak 899% dari 4,36juta nasabah pada 2018 menjadi 43,56 juta nasabah per Desember 2020. Maraknya fenomena *fintech peer to peer lending* juga memberikan masalah yang tidak sedikit, terutama perusahaan *fintech* ilegal. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat sebanyak 1.026 *fintech* ilegal pada tahun 2020 yang beredar di masyarakat, sedangkan dalam catatan perizinan hanya terdapat 148 perusahaan *fintech peer to peer lending* atau pinjaman *online* yang terdaftar di OJK. Maraknya perusahaan *fintech* ilegal berdampak pada jumlah pengaduan kepada OJK. Terdapat 6.787 aduan pada Desember 2020 dan mencapai 5.421 aduan pada Maret 2021. Tak sedikit nasabah juga melakukan pengaduan pada Lembaga Bantuan Hukum setempat, misalnya LBH Jakarta menerima 1330 aduan pada Desember 2018 dan terus meningkat setiap tahunnya.<sup>5</sup>

Perlindungan hukum mengenai layanan *fintech* di Indonesia semakin kuat sejak diundangkannya regulasi oleh Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis teknologi Informasi. Peraturan tersebut diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum terhadap fenomena perkembangan *fintech* di Indonesia. Selain peraturan tersebut, perlindungan *fintech* juga terdapat di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; KUH Perdata; Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Dari latar belakang yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk mengkaji isu *financial technology* berbasis *peer to peer lending* dengan rumusan masalah: bagaimana peran OJK dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen dan bagaimana penyelesaian sengketa terhadap fenomena *financial technology* berbasis *peer to peer lending*? Metode penelitian yang digunakan meliputi pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah regulasi yang berhubungan dengan isu hukum, sedangkan pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>6</sup>

Penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat normatif dengan mengkaji isu hukum tentang perlindungan hukum terhadap konsumen dan layanan *fintech peer to peer lending* dan penyelesaian sengketa pada bisnis *fintech*. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang dan Peraturan OJK. Bahan hukum sekunder yang digunakan

---

<sup>4</sup> Salma Suroya Yuniyanti, 'The Philosophical Foundation of the Coherence of Regulations Concerning Apartment in Indonesia', *Journal of Morality and Legal Culture (JMCL)*, 1.1 (2020), 18–23 <<https://doi.org/10.20961/jmail.17i1.41087>>.

<sup>5</sup> Ayu Dian Pratiwi and Pius Triwahyudi, 'Jaminan Perlindungan Yang Berkeadilan Bagi Tenaga Kerja Difabel Akibat Kecelakaan Kerja', *Bestuur*, 7.2 (2020), 66 <<https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i2.40407>>.

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-12, Penerbit Kencana, Jakarta, 2016, hlm.133-136.

meliputi buku teks, jurnal ilmiah dan artikel ilmiah. Kemudian bahan hukum primer dan sekunder dianalisa kemudian mencari keterikatan dan kesesuaian dengan rumusan masalah.<sup>7</sup>

## DISCUSSION

Menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Selanjutnya menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>8</sup>

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan beberapa aturan hukum, baik itu bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

### A. Perlindungan Hukum terhadap Fenomena *Financial Technology* berbasis *Peer to Peer Lending*

Pemerintah Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan payung hukum untuk melindungi hak-hak para pihak yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pada Pasal 1 angka 3 mendefinisikan layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sebagai penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Suatu perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di mata hukum. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif:<sup>9</sup>

1. Perlindungan hukum secara preventif : perlindungan hukum dengan tujuan mencegah terjadinya sengketa. Dengan demikian dalam perlindungan hukum bagi

---

<sup>7</sup> Duwi Hardianti and Muhammad Saifi, 'Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Konvensional Dan Bank Umum Syariah Berdasarkan Rasio Keuangan Bank (Studi Pada Bank Umum Konvensional Dan Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Dan Diawasi Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Periode 2013–2016)', *Jurnal Administrasi Bisnis*, 60.2 (2018), 10–18.

<sup>8</sup> Eni Muryani, 'Sinergisitas Penegakan Hukum Pada Kasus Pertambangan Emas Tanpa Izin Di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah', *Bestuur*, 7.2 (2019), 84 <<https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i2.40437>>.

<sup>9</sup> Yulianus Dica and others, 'Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Dalam Wilayah Hukum Polres Boyolali', *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 7.1 (2019), 120–33.

pengguna layanan *fintech* khususnya pinjam meminjam berbasis *online* sebelum terjadinya sengketa dapat dilakukan upaya-upaya pencegahan dari penyelenggara layanan pinjam meminjam berbasis *online* tersebut. Upaya penyelenggara sebelum terjadinya sengketa adalah dengan menerapkan prinsip dasar perlindungan hukum bagi pengguna layanan. Prinsip tersebut diatur pada Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis *Online*, antara lain yaitu prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, keberhasilan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.

2. Perlindungan hukum secara represif: bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi. Perlindungan hukum ini baru bisa dilakukan setelah timbulnya sengketa terlebih dahulu. Sengketa dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis *online* bisa terjadi antara pengguna dengan pengguna lainnya maupun antara pengguna dengan penyelenggara layanan.

Pengaturan Pengawasan dalam POJK No.77/POJK.01/2016 mengenai pengawasan OJK terhadap *fintech* dalam layanan pinjam meminjam berbasis teknologi dibagi menjadi fase pra-operasional dan saat proses operasional usaha.<sup>10</sup>

### 1. Pra-Operasional Usaha

Pada tahap ini penyelenggara akan mulai beroperasi dengan memulai tahap berupa pengurusan pendaftaran dan izin penyelenggaraan. Pasal 7 POJK No.77/POJK.01/2016 menjelaskan bahwa penyelenggara wajib melakukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK. Saham kepemilikan penyelenggara warga negara asing atau badan hukum asing, secara langsung maupun tidak langsung hanya dapat paling banyak 85%.

Pasal 8 ayat (3) POJK juga mengatur bahwa permohonan pendaftaran diajukan oleh Direksi kepada Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Lembaga Pembiayaan, Dana Pensiun, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya dengan menggunakan formulir disertai dengan lampiran dokumen. Kemudian OJK akan melakukan kajian terhadap permohonan registrasi yang diajukan penyelenggara layanan keuangan dan menetapkan persetujuan atas permohonan registrasi dalam masa waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen permohonan registrasi. Setelah 10 (hari) kerja tersebut kemudian OJK akan memutuskan persetujuan registrasi dengan memberikan surat tanda bukti terdaftar. Setiap penyelenggara yang telah terdaftar di OJK diwajibkan untuk mengajukan permohonan izin sebagai penyelenggara dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal terdaftar di OJK.

Apabila dalam jangka waktu selama 1 (satu) tahun yang diberikan oleh OJK tersebut, penyelenggara yang telah mendapat surat tanda bukti terdaftar dan tidak menyampaikan permohonan perizinan, maka surat tanda bukti terdaftar sebagai penyelenggara menjadi batal dan tentunya penyelenggara tidak lagi terdaftar di OJK dan tidak dapat mengajukan kembali permohonan untuk pendaftaran kembali kepada OJK.

---

<sup>10</sup> Budiharto, Lestari, and Hartanto.

Pasal 11 POJK mengatur terkait syarat-syarat pengajuan permohonan izin dengan jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen perizinan yang kemudian OJK akan memberikan pernyataan persetujuan atau penolakan atas permohonan perizinan. Selama 20 (dua puluh) hari tersebut OJK akan memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen dan menganalisa kelayakan dari rencana kerja yang didaftarkan, selain itu memungkinkan untuk dilakukan wawancara terhadap pemilik atau calon direksi. Wawancara tersebut juga berperan untuk memeriksa setoran modal tidak berasal dari pinjaman atas aktivitas ilegal berupa pencucian uang dan kejahatan keuangan lainnya, tidak pernah diberi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir dan tidak pernah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.<sup>11</sup>

Dalam tugas pengawasan tahap sebelum operasional berlangsung, diatur mengenai pengawasan OJK terhadap perubahan kepemilikan penyelenggara yang harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK. Selain itu, apabila penyelenggara yang telah memperoleh izin dan menyatakan tidak mampu untuk meneruskan kegiatan operasionalnya, maka harus mengajukan permohonan pencabutan izin atas permohonannya sendiri kepada OJK dengan disertai alasan ketidakmampuan, dan rencana penyelesaian hak dan kewajiban penggunaan. Pencabutan izin tersebut paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal permohonan pencabutan.<sup>12</sup>

## 2. Saat Operasional Usaha

Terdapat dua tipe pengawasan ketika proses operasional usaha oleh OJK:

- a. *Self assessment system* atau pelaporan oleh penyelenggara *fintech*. Hal ini terdiri dari pengawasan terhadap keuangan dan kegiatan usaha; pelaksanaan anggaran dasar yang dilaksanakan dengan cara laporan berkala. Pengawasan ini sebagai antisipasi apabila perusahaan belum terdaftar di OJK akan tetapi telah melaksanakan kegiatan usahanya. Tatacara pelaporan telah dijelaskan pada Pasal 45 hingga 56 “POJK Nomor.77/POJK.01/2016”.
- b. *Officer Supervisory System*, yakni pemeriksaan berkala yang dilakukan oleh OJK sendiri dengan melakukan mengumpulkan, mencari, mengolah, mengevaluasi data dan informasi terkait kegiatan layanan *fintech peer to peer lending*. Kegiatan tersebut selain bertujuan sebagai pengawasan laporan berkala, juga sebagai pemeriksaan dan penilaian terhadap kepatuhan perusahaan sesuai dengan ketentuan.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Prasetyo Ade Witoko and Ambar Budhisulistiyawati, ‘Penyelundupan Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia’, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 7.2 (2019), 251–57.

<sup>12</sup> Solikah Ana Estikomah, ‘Aspek Hukum Import Sampah Plastik’, *Bestuur*, 7.2 (2019), 106 <<https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i2.40439>>.

<sup>13</sup> Rosidi Ruslan, ‘COVID-19 Fulfilling Workers’ Economic Rights Positive’, *Journal of Morality and Legal Culture (JMCL)*, 1.2 (2020), 93–102 <<https://doi.org/10.20961/jmail.17i1.41087>>.

Kajian pemetaan potensi risiko terdapat empat aspek perlindungan hukum yang harus menjadi perhatian terhadap penyelenggaraan *fintech peer to peer lending* oleh pemerintah maupun regulator, yaitu:<sup>14</sup>

1) Transparansi dan Kelengkapan Informasi

Edukasi dan Perlindungan Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi telah dijelaskan pada BAB VII POJK Nomor 77/POJK.07/2016. Pada pasal 29 dijelaskan bahwa prinsip dasar perlindungan pengguna wajib diterapkan kepada penyelenggara yang memuat: transparansi; perlakuan yang adil; keandalan; kerahasiaan dan keamanan data; penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau. Ketika diterjemahkan maka penyelenggara wajib memberikan informasi yang lengkap dan tidak ambigu serta transparan terkait produk layanan yang ditawarkan. Ketidajelasan informasi yang disajikan mengakibatkan kekeliruan pemahaman terhadap masyarakat luas, hal ini sangat penting dalam membangun kepercayaan publik. Aspek kelengkapan informasi dan transparansi pada layanan *financial technology* harus meliputi : pemberitahuan pada debitur atau konsumen; transparansi ketentuan syarat dan penggunaan layanan; kewajiban dan segala biaya yang akan dikenakan pada debitur.

Pasal 32 POJK juga menyejelaskan bahwa informasi terkait produk layanan harus disajikan dengan sejelas-jelasnya dan menggunakan Bahasa yang mudah dimengerti, mengingat tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia secara umum masi relatif rendah. Tujuan disediakannya kemudahan mendapatkan informasi yang lengkap dan jelas pada layanan *financial technology* adalah terciptanya *awareness* debitur/konsumen terhadap biaya dan risiko terhadap penggunaan layanan *financial technology peer to peer lending*.

Kelengkapan informasi dan transparansi layanan produk juga digolongkan sebagai upaya perlindungan hukum secara preventif yang mana mencegah terjadinya sengketa dengan mengantisipasi bahwa informasi dan transparansi cukup jelas sehingga debitur atau konsumen terhindar dari penipuan atau timpangnya informasi dari penyelenggara layanan.

2) Pengaduan Sengketa Konsumen

Guna meningkatkan kepercayaan debitur atau konsumen, aspek penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa wajib disediakan oleh penyelenggara. Hal ini selain berpengaruh pada kepercayaan, juga merupakan hal yang efektif untuk menyempurnakan produk dan layanannya melalui analisa terhadap pengaduan tersebut. Dalam kasus pengaduan sengketa, maka penyelenggara setidaknya harus melakukan beberapa hal, yaitu : memberikan kemudahan kontak akses komunikasi, seperti nomor telepon, alamat *e-mail*, dan lain sebagainya; adanya standar penanganan pengaduan konsumen; memberikan edukasi terhadap debitur bahwasannya terdapat pengaduan apabila terjadi sengketa.

3) Sistem Layanan dan Pencegahan Penipuan

---

<sup>14</sup> N W Afreportamara and Pujiyono, 'Hambatan Kurator Dalam Menyelesaikan Piutang Koperasi Yang Diputus Pailit', *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 7.2 (2019), 243-50 <<https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/43014>>.

Regulator perlu memahami terkait pencegahan penipuan seiring maraknya produk layanan *financial technology* yang beragam. Banyaknya layanan *fintech peer to peer lending* maka potensi terhadap penipuan dan peretasan keamanan jaringan juga sangat rentan. Maka dari itu penyelenggara wajib untuk meningkatkan standart keamanan sistem, kemudian peran regulator memastikan keamanan dalam pengawasannya serta memberikan sertifikasi keadilan sistem layanan.

#### 4) Perlindungan Data Pribadi

Bocornya informasi terkait data pribadi sangat berakibat fatal dalam layanan *financial technology*, penyalahgunaannya dapat berakibat penyalahgunaan identitas, hingga sampai hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan *financial technology peer to peer lending*. Beberapa fokus yang harus dilakukan oleh penyelenggara terkait perlindungan data diri: penyelenggara wajib melakukan enkripsi data yang berkaitan dengan debitur/konsumen; keamanan data wajib dijaga oleh penyelenggara; wajib melakukan manajemen akses data; debitur/konsumen memiliki hak untuk mendapatkan penjelasan terkait data diri yang diberikannya.<sup>15</sup>

“Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi” menjelaskan poin-poin perlindungan hukum secara preventif yang mana meliputi: <sup>16</sup>

##### a) Mitigasi Risiko

BAB V Pasal 21; 22; 23 dan 24 POJK telah memberikan penjelasan terhadap mitigasi risiko. Mitigasi Risiko dapat diartikan suatu tindakan terencana dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemilik risiko agar bisa mengurangi dampak dari suatu kejadian yang berpotensi atau telah merugikan atau membahayakan.

Pada Pasal 21 menjelaskan bahwa ada keharusan untuk setiap penyelenggara dan konsumen *fintech peer to peer lending* melakukan mitigasi risiko. Pada Pasal 24 juga menjelaskan bahwasannya penyelenggara diwajibkan memiliki *escrow account* dan *virtual cpunt* dengan tujuan mempermudah transaksi dan memberikan larangan terhadap penyelenggara dalam melakukan pengimpunan dana masyarakat melalui rekening penyelenggara.

##### b) Tata Kelola Sistem pada *Fintech*

Pasal 25 ayat (3) mewajibkan untuk penyelenggara *fintech* memiliki pusat data dan pusat pemulihan data, serta wajib untuk memenuhi standar minimum sistem teknologi informasi, pengelolaan risiko teknologi informasi, pengamanan teknologi informasi, ketahanan terhadap gangguan dan kegagalan sistem serta alih kelola sistem teknologi informasi guna menjaga hal-hal yang berkaitan dengan kerahasiaan,

---

<sup>15</sup> Pratiwi and Triwahyudi.

<sup>16</sup> Riyan Aditya Nugraha, Widodo Tresno Novianto, and Supanto, ‘KARANGANYAR DALAM MEMUTUS PERKARA PIDANA HAK CIPTA GUNA MENCIPTAKAN KEPASTIAN HUKUM CIPTA ( Putusan’, *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, 7.1 (2011), 169–80.

keutuhan, ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelola oleh penyelenggara.

c) Edukasi

“Penyelenggara wajib menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatannya di dalam Sistem Elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi” dengan fungsi sebagai pengawasan, verifikasi, penyelesaian sengketa, penegakan hukum dan pengujian maupun pemeriksaan lainnya. Penyelenggara *fintech peer to peer lending* juga berkewajiban untuk menjaga keamanan pada teknologi informasi serta layanan *fintech*, selain itu juga harus menjalankan prosedur dan sarana layanan guna menghindari suatu kegagalan, gangguan dan kerugian pada konsumen maupun penyelenggara.

d) Prinsip dan Teknis Pengenalan Nasabah

Penyelenggara *fintech peer to peer lending* yang telah memiliki izin dan terdaftar di OJK wajib bertanggung jawab atas kerugian pengguna layanan yang timbul akibat kesalahan atau kelalaian yang penyelenggara lakukan. Pasal 37 juga menjelaskan bahwa apabila terjadi gagal bayar atau tidak dibayarkannya uang kredit yang diperjanjikan oleh penerima pinjaman, maka tanggung jawab sepenuhnya berada di pihak pemberi pinjaman atau investor. Penyelenggara tidak mau bertanggung jawab atas gagal bayar yang dilakukan oleh penerima pinjaman. Hal ini sangat disayangkan karena seharusnya pemerintah bersikap kooperatif atas risiko seperti ini guna meningkatkan kepercayaan terhadap praktik *fintech peer to peer lending*. Regulasi terhadap perlindungan hukum harus ditingkatkan yang mana memberikan solusi atas penyelesaian sengketa terhadap penerima pinjaman jika terjadi gagal bayar. Perlindungan hukum di bidang *fintech* juga diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang No.7 tahun 2014 tentang Perdagangan, karena *fintech* juga digolongkan dengan bisnis berbasis elektronik. Dalam pasal ini juga dijelaskan mengenai kewajiban penyedia layanan untuk memberikan informasi lengkap dan terpercaya, selain itu penggunaan sistem elektronik harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam UU ITE. Selain itu RUU Perdagangan Secara Elektronik juga memberikan penguatan perlindungan hukum yang mana tidak cukup hanya sebatas regulasi, namun juga diperlukan penguatan dalam bentuk mekanisme kelembagaan yang memiliki tujuan meminimalisir praktik penipuan dan penyalahgunaan sistem yang akan berdampak mendapatkan kepercayaan kepada lembaga pelayanan *fintech*.

Melihat fenomena saat ini bahwa pinjaman *online* begitu marak di tengah-tengah wabah pandemi Covid-19 yang menyerang beberapa sektor, termasuk melemahnya ekonomi nasional yang mengakibatkan banyak masyarakat membutuhkan uang dan beralih pada pinjaman *online* yang tidak terkontrol. Disinilah peran pemerintah dalam melakukan perlindungan hukum secara preventif dengan memberikan undang-undang yang dapat memberikan kepastian hukum. Meskipun *financial technology peer to peer lending*

telah diatur dalam POJK Nomor 77 tahun 2016 akan tetapi regulasi tersebut dinilai bermasalah, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan terhadap debitur yang rata-rata berada di kelas menengah kebawah. Ide dasarnya bagus, supaya masyarakat tanpa agunan jaminan bisa dapat kredit, akan tetapi praktiknya menyerupai lintah darat dengan model digitalisasi. Selain itu dalam aturan OJK juga tidak diatur batasan bunga pinjaman sehingga dalam praktiknya layanan *fintech* bisa menerapkan bunga tanpa batasan. Karena hal ini pemerintah masih dianggap lemah dalam pengawasan dan perlindungan hukum terhadap masyarakat selaku konsumen *financial technology peer to peer lending*.<sup>17</sup>

Pasal 43 POJK juga telah memberikan perlindungan hukum dengan memberikan larangan terhadap penyelenggara *fintech peer to peer lending*, yaitu :

1. Melakukan kegiatan usaha selain kegiatan usaha penyelenggara yang diatur dalam peraturan OJK ini;
2. Bertindak sebagai Pemberi Pinjaman atau Penerima Pinjaman;
3. Memberikan jaminan dalam segala bentuknya atas pemenuhan kewajiban pihak lain;
4. Menerbitkan surat utang;
5. Mempublikasikan informasi yang fiktif dan/atau menyesatkan;
6. Melakukan penawaran layanan kepada Pengguna dan/atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan Pengguna; dan
7. Mengenakan biaya apapun kepada Pengguna atas pengajuan pengaduan.

Larangan tersebut dinilai telah memberikan perlindungan hukum secara preventif kepada debitur pengguna layanan. Apabila penyelenggara melakukan pelanggaran seperti yang telah disebutkan maka terdapat sanksi administrative berupa: peringatan tertulis; denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; pembatasan kegiatan usaha; dan pencabutan izin.

“Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen” menjamin adanya kepastian hukum untuk konsumen dan menyeimbangkan posisi terhadap produsen.<sup>18</sup> Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen menunjukkan bahwa masalah kenyamanan, kemandirian dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling penting dalam urusan perlindungan konsumen. Secara garis besar hak-hak konsumen dicantumkan dibagi dalam tiga prinsip dasar, yaitu: <sup>19</sup>

1. Hak yang dimaksud adalah mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan.
2. Hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga wajar.
3. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.

OJK masih belum dapat memberikan perlindungan terhadap konsumen yang dirugikan akibat praktik layanan *fintech* illegal yang tidak memiliki izin, karena meskipun telah adanya upaya dari OJK dalam mencegah tindakan-tindakan penyelenggara yang

---

<sup>17</sup> Rian Saputra and Resti Dian Luthviati, 'Institutionalization of the Approval Principle of Majority Creditors for Bankruptcy Decisions in Bankruptcy Act Reform Efforts', *Journal of Morality and Legal Culture (JMCL)*, 1.2 (2020), 93–102 <<https://doi.org/10.20961/jmail.17i1.41087>>.

<sup>18</sup> Adrian Sutedi, 2008, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm.54

<sup>19</sup> Abdul Halim Barkatullah, 2010, *Hak-Hak Konsumen*, Bandung: Nusa Media, hlm.25

tidak memiliki izin dari OJK. Pengaduan yang dilakukan debitur kepada LBH Jakarta dikarenakan OJK tidak menerima dan menindaklanjuti pengaduan debitur yang mengalami kerugian. Kerugian yang dialami berupa kerugian harta kekayaan, dimana suku bunga yang terlalu tinggi sehingga memberatkan debitur dalam melakukan prestasi. Selain itu, adanya proses yang tidak baik dalam melakukan tagihan dan adanya penyebaran data pribadi sehingga banyak debitur yang merasa dirugikan akan hal ini.

OJK menerima pengaduan permasalahan *fintech peer to peer lending* dalam bentuk apapun, baik berupa telepon melalui *call center* yang telah disediakan OJK maupun datang langsung ke kantor OJK, namun ketika adanya pengaduan yang dilakukan debitur *peer to peer lending* yang tidak memiliki izin oleh OJK, maka OJK tidak dapat menerima dan menindaklanjuti pengaduan tersebut. Pihak OJK hanya menyarankan kepada debitur melakukan laporan kepada pihak kepolisian apabila terjadi kerugian yang dialami oleh debitur *fintech peer to peer lending* illegal. Berbeda dengan pengaduan yang dilakukan oleh debitur *fintech peer to peer lending* legal, maka ketika terdapat pengaduan pihak OJK mampu bertindak sesuai dengan kewenangannya.<sup>20</sup>

Pada literasi lain menjelaskan bahwa pasca diundangkannya POJK Nomor 77/POJK.01/2016 yang menjadi fokus utama OJK adalah ketentuang pengajuan pendaftaran dan perizinan bagi perusahaan yang bergerak dalam industri *fintech peer to peer lending* sebagai bagian dari pengawasan tahap praoperasional usaha. Belum terbentuknya departemen dibawah OJK yang secara khusus menangani permasalahan *financial technology* sebagaimana BI *Fintech Office* dibawah Bank Indonesia. Dalam rangka menemukan formulasi yang tepat terkait pelaksanaan pengaturan serta pengawasan terhadap pengembangan *fintech* di Indonesia agar selaras dengan tujuan pembangunan pada sektor ekonomi maka saat ini OJK sedang berupaya untuk menata ulang struktur organisasinya. Terkait dengan hal ini, “Asosiasi *Fintech* Indonesia (AFTECH)” terus mendukung terbentuknya departemen OJK yang khusus mengawasi dan mengembangkan regulasi terhadap fenomena *fintech* guna menyelesaikan persoalan serta tindak lanjut dan komitmen regulator pasca diterbitkannya “POJK 77/POJK.01/2016”<sup>21</sup>

## B. Penyelesaian Sengketa Pelaksanaan *Financial Technology Peer to Peer Lending*

Dalam interaksi antara konsumen dengan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang terus berkembang dengan jumlah produk layanan jasa keuangan yang semakin bertambah dinamis juga tidak dapat dipisahkan dengan munculnya sengketa dalam layanan keuangan berbasis teknologi. Salah satunya karena faktor perbedaan pemahaman informasi antara debitur atau konsumen dengan perusahaan pemberi layanan terhadap suatu produk atau layanan jasa keuangan tersebut. Kelalaian debitur/konsumen dan lembaga penyedia layanan dalam memenuhi kewajiban dalam suatu perjanjian juga menjadi penyebab timbulnya sengketa.<sup>22</sup>

Sengketa bisnis merupakan bagian dari sengketa perdata yang dapat diselesaikan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Pada realitanya pelaku bisnis enggan

---

<sup>20</sup> M Jamil, ‘Pemalsuan Akta Autentik Sebagai Aspek Pidana Notaris M.Jamil’, *Bestuur*, 7.2 (2019), 114–21.

<sup>21</sup> Hardianti and Saifi.

<sup>22</sup> C.D. Balenina, ‘Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Desa Sampah Mandiri Di Desa Kalisoro, Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar’, *Bestuur*, 7.1 (2019), 26–35  
<<https://jurnal.uns.ac.id/bestuur/article/view/17392>>.

menggunakan jalur litigasi karena proses yang tidak efisien, meskipun Mahkamah Agung telah mendorong proses peradilan agar berlangsung cepat, sederhana, murah dan efisien. Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) menjadi solusi dan banyak digunakan pelaku bisnis dalam menyelesaikan sengketa di luar pengadilan karena dinilai lebih efektif dan efisien. Penyelesaian sengketa model APS telah diatur dalam UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.<sup>23</sup>

Berikut beberapa peraturan hukum yang menjelaskan proses penyelesaian sengketa terhadap kegiatan atau layanan transaksi berbasis digital:

1. “Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” BAB VIII Pasal 38 ayat (1) menjelaskan bahwa siapa saja dapat menggugat pihak penyelenggara yang menimbulkan kerugian. Pasal 39 ayat (2) juga dijelaskan bahwa dalam menyelesaikan sengketa dapat menempuh dengan arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya;
2. “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen” Pada undang-undang ini hanya menjelaskan bahwa dalam menyelesaikan sengketa perihal konsumen yang dirugikan melalui penyelesaian di luar pengadilan yaitu dengan beberapa lembaga alternatif penyelesaian sengketa dan melalui pengadilan. Beberapa pihak yang dapat melakukan gugatan ke pengadilan antara lain: konsumen; sekelompok konsumen; lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau instalasi yang mengalami kerugian.
3. “Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan” Pasal 29 menjelaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang mengawasi jalannya layanan bisnis *fintech peer to peer lending* dan melakukan pelayanan terhadap pengaduan konsumen. Kemudian untuk melindungi konsumen yang mengalami kerugian OJK memiliki kewenangan secara hukum dalam melakukan pembelaan.
4. “Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial” Peraturan ini tidak menjelaskan terkait penyelesaian sengketa terhadap kerugian akibat penyelenggara *fintech*, namun segala bentuk kegiatan *fintech* harus memperoleh izin dan persetujuan Bank Indonesia dan berstatus terdaftar sebagai penyelenggara *fintech*.

OJK telah menerbitkan “Peraturan OJK Nomor 01/POJK.07/201 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan” yang kemudian disusul dengan keluarnya “Keputusan OJK Nomor Kep-01/D.07/2016” yang mengesahkan pembentukan 6 (enam) Lembaga APS yaitu: Badan Mediasi Pembiayaan dan Pergadaian Indonesia (BMPPI); Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjamin Indonesia (BAMPPI); Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI); Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP); Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI); Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI).<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Muhamad Mahrus Setia Wijaksana, ‘Implementation of Criminal Case Trials Through a Teleconference by Prosecutors with a Progressive Legal Approach’, *Journal of Morality and Legal Culture (JMCL)*, 1.2 (2020), 93–102 <<https://doi.org/10.20961/jmail.17i1.41087>>.

<sup>24</sup> Lego Karjoko, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Abdul Kadir Jaelani, ‘The Problems of Controlling the Transparency of the Financial Budget Use of Corona Virus 19 Lego’, *Journal of Morality and Legal Culture (JMCL)*, 1.2 (2020), 93–102 <<https://doi.org/10.20961/jmail.17i1.41087>>.

Ketentuan peraturan OJK menjelaskan bahwa apabila dikemudian hari terjadi wanprestasi oleh debitur/konsumen akibat kelalaian dari penyelenggara, maka penyelenggara wajib memberikan ganti rugi atas perbuatannya. Namun apabila dalam proses pengaduannya tidak tercapainya suatu kesepakatan, maka pihak yang merasa dirugikan boleh melakukan penyelesaian sengketa diluar maupun didalam pengadilan.<sup>25</sup>

Penyelesaian sengketa pada bisnis *fintech peer to peer lending* melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dapat juga dilakukan dengan model Penyelesaian Sengketa Daring (PSD) atau *Online Dispute Resolution* (ODR). ODR merupakan sistem penyelesaian sengketa berbasis teknologi dengan memanfaatkan sarana komunikasi seperti telepon, *e-mail*, aplikasi meeting, dan *video conference*. Konsep ODR telah dipertimbangkan untuk dimanfaatkan dalam proses pelayanan *fintech peer to peer lending*, mengingat segala bentuk aktivitas layanan *fintech* telah terekam pada jejak digital. Dengan adanya ODR diharapkan penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Apabila ODR akan dipertimbangkan dalam upaya penyelesaian sengketa, maka harus dipahami dan dipersiapkan beberapa hal, yaitu: mempersiapkan dasar hukum dari implementasi ODR; penguatan kelembagaan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS); meningkatkan kewaspadaan dan literasi kepada masyarakat perihal ODR.<sup>26</sup>

*SquareTrade* adalah lembaga penyedia jasa ODR di bidang mediasi terhadap kasus bisnis *online* yang berhasil menyelesaikan jutaan kasus sengketa bisnis *fintech* di seluruh dunia, salah satunya sengketa yang terjadi di eBay dan PayPal. Metode yang digunakan *squaretrade* dalam menangani kasus sengketa dengan menawarkan dua tahap negoisasi atau mediasi, yang mana telah terbukti bahwa dengan metode ini menjadi alat yang efektif dan efisien dalam menyelesaikan sengketa *fintech*.

## CONCLUSION

Suatu perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di mata hukum. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum secara preventif : perlindungan hukum dengan tujuan mencegah terjadinya sengketa. Dengan demikian dalam perlindungan hukum bagi pengguna layanan fintech khususnya pinjam meminjam berbasis online sebelum terjadinya sengketa dapat dilakukan upaya-upaya pencegahan dari penyelenggara layanan pinjam meminjam berbasis online tersebut. Perlindungan hukum secara represif: bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi. Perlindungan hukum ini baru bisa dilakukan setelah timbulnya sengketa terlebih dahulu. Sengketa dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis online bisa terjadi antara pengguna dengan pengguna lainnya maupun antara pengguna dengan penyelenggara layanan.

Sengketa bisnis merupakan bagian dari sengketa perdata yang dapat diselesaikan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Pada realitanya pelaku bisnis enggan menggunakan jalur litigasi karena proses yang tidak efisien, meskipun Mahkamah Agung

---

<sup>25</sup> Tjandra.

<sup>26</sup> Jadzil Baihaqi, 'Financial Technology Peer-To-Peer Lending Berbasis Syariah Di Indonesia', *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 1.2 (2018), 116–32.

telah mendorong proses peradilan agar berlangsung cepat, sederhana, murah dan efisien. Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) menjadi solusi dan banyak digunakan pelaku bisnis dalam menyelesaikan sengketa di luar pengadilan karena dinilai lebih efektif dan efisien. Penyelesaian sengketa model APS telah diatur dalam UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

## REFERENCES

- Afreeportamara, N W, and Pujiyono, 'Hambatan Kurator Dalam Menyelesaikan Piutang Koperasi Yang Diputus Pailit', *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 7.2 (2019), 243–50 <<https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/43014>>
- Baihaqi, Jadzil, 'Financial Technology Peer-To-Peer Lending Berbasis Syariah Di Indonesia', *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 1.2 (2018), 116–32
- Balenina, C.D., 'Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Desa Sampah Mandiri Di Desa Kalisoro, Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar', *Bestuur*, 7.1 (2019), 26–35 <<https://jurnal.uns.ac.id/bestuur/article/view/17392>>
- Budiharto, Budiharto, Sartika Nanda Lestari, and Gusto Hartanto, 'The Legal Protection of Lenders in Peer To Peer Lending System', *Law Reform*, 15.2 (2019), 275–89 <<https://doi.org/10.14710/lr.v15i2.26186>>
- Dica, Yulianus, Ariseno Adi, Polres Boyolali, Widodo Tresno Novianto, Dosen Fakultas, Hukum Universitas, and others, 'Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Dalam Wilayah Hukum Polres Boyolali', *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 7.1 (2019), 120–33
- Estikomah, Solikah Ana, 'Aspek Hukum Import Sampah Plastik', *Bestuur*, 7.2 (2019), 106 <<https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i2.40439>>
- Hardianti, Duwi, and Muhammad Saifi, 'Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Konvensional Dan Bank Umum Syariah Berdasarkan Rasio Keuangan Bank (Studi Pada Bank Umum Konvensional Dan Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Dan Diawasi Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Periode 2013–2016)', *Jurnal Administrasi Bisnis*, 60.2 (2018), 10–18
- Jamil, M, 'Pemalsuan Akta Autentik Sebagai Aspek Pidana Notaris M.Jamil', *Bestuur*, 7.2 (2019), 114–21
- Karjoko, Lego, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Abdul Kadir Jaelani, 'The Problems of Controlling the Transparency of the Financial Budget Use of Corona Virus 19 Lego', *Journal of Morality and Legal Culture (JMCL)*, 1.2 (2020), 93–102 <<https://doi.org/10.20961/jmail.17i1.41087>>
- Muhamad Mahrus Setia Wijaksana, 'Implementation of Criminal Case Trials Through a Teleconference by Prosecutors with a Progressive Legal Approach', *Journal of Morality and Legal Culture (JMCL)*, 1.2 (2020), 93–102 <<https://doi.org/10.20961/jmail.17i1.41087>>
- Muryani, Eni, 'Sinergisitas Penegakan Hukum Pada Kasus Pertambangan Emas Tanpa Izin Di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah', *Bestuur*, 7.2 (2019), 84 <<https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i2.40437>>
- Nugraha, Rryan Aditya, Widodo Tresno Novianto, and Supanto, 'KARANGANYAR

DALAM MEMUTUS PERKARA PIDANA HAK CIPTA GUNA MENCiptAKAN KEPASTIAN HUKUM CIPTA ( Putusan', *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, 7.1 (2011), 169–80

- Pradipta, Yosua Gabriel, and Dona Budi Kharisma, 'PROSES PENYELESAIAN SENGKETA DI LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN INDONESIA ( LAPSPI )', *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 7.2 (2019), 293–301
- Pratiwi, Ayu Dian, and Pius Triwahyudi, 'Jaminan Perlindungan Yang Berkeadilan Bagi Tenaga Kerja Difabel Akibat Kecelakaan Kerja', *Bestuur*, 7.2 (2020), 66 <<https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i2.40407>>
- Rosidi Ruslan, 'COVID-19 Fulfilling Workers 'Economic Rights Positive', *Journal of Morality and Legal Culture (JMCL)*, 1.2 (2020), 93–102 <<https://doi.org/10.20961/jmail.17i1.41087>>
- Saputra, Rian, and Resti Dian Luthviati, 'Institutionalization of the Approval Principle of Majority Creditors for Bankruptcy Decisions in Bankruptcy Act Reform Efforts', *Journal of Morality and Legal Culture (JMCL)*, 1.2 (2020), 93–102 <<https://doi.org/10.20961/jmail.17i1.41087>>
- Tjandra, Antoni, 'Kekosongan Norma Penentuan Bunga Pinjaman Financial Technology Peer to Peer Lending', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 3.1 (2020), 90–103
- Witoko, Prasetyo Ade, and Ambar Budhisulistiyawati, 'Penyelundupan Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia', *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 7.2 (2019), 251–57
- Yuniyanti, Salma Suroyya, 'The Philosophical Foundation of the Coherence of Regulations Concerning Apartment in Indonesia', *Journal of Morality and Legal Culture (JMCL)*, 1.1 (2020), 18–23 <<https://doi.org/10.20961/jmail.17i1.41087>>